

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK DI
KECAMATAN WIRADESA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H)



Oleh:

DYAH SYIFA HERAWATI
NIM. 2014115045

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Syifa Herawati

NIM : 2014115045

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2015

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini nyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2019



Dyah Syifa Herawati
2014115045

Achmad Muchsin M, S.H., M. Hum

Pegangan Baru RT 04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Samp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dyah Syifa Herawati

Mth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan Penelitian dan Perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan

Naskah Skripsi saudara:

Nama : **DYAH SYIFA HERAWATI**

NIM : **2014115045**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK DI KECAMATAN WIRADESA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 Maret 2019

Pembimbing


Achmad Muchsin, S.H., M. Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **DYAH SYIFA HERAWATI**
NIM : **2014115045**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK DI KECAMATAN WIRADESA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Pembimbing,



Achmad Muchsin, S.H.M.Hum
NIP.197505062009011005

DewanPenguji

Penguji I



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP.196503301991032001

Penguji II



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Achmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
--------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>

◌ُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		Yazhabu

E. Vokal Panjang

1. Faḥah+ alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Faḥah + alif maqṣur ditulis ā (garisatas)

يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Faḥah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Faḥah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. اَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*
3. لَيْنُ شَكَرْتُمْ ditulis *la'insyakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*
الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya
السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*
الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawil-furūḍ* atau *Żawī al-furūḍ*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada-Mu, atas segala karunia-Mu.....

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kusayangi :

“Bapak dan ibu, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan, mendidik dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesadaran mengantarkanku sampai kini..”

“Saudaraku tercinta yang selalu memberi dukungan kepadaku.”

“sahabatku (Nisa, Liya, Retno, Vita dan Eki) yang berjuang bersama serta memberi semangat dalam penelitian skripsi ini.”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, HMJ HES periode ke-3 dan DEMAS FASYA periode ke-2 yang menjadi keluarga dan motivator.”

“semua pihak yang membantu dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.”



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (Al-Baqarah (2): 286)

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَطَّرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَطَّرِ

**“Jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga pagi, dan jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga sore hari.”
(HR. Bukhari)**

DON'T FORGET TO BE GRATEFUL

ABSTRAK

Dyah Syifa Herawati (2014115045), 2019, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan kesadaran hukum pengusaha batik yang ada di Wiradesa terhadap hak cipta motif batik, dalam praktiknya motif batik khususnya batik tulis masih ditemukan plagiasi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa benda-benda yang termasuk dilindungi yaitu motif batik. Namun pada pelaksanaannya kemiripan motif batik (indikasi praktik plagiasi) yang telah terjadi tersebut merupakan sesuatu hal yang dapat ditoleransi oleh para pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta dan bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta dan untuk menjelaskan kesadaran hukum pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis yakni teknik analisa deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta. Ditemukan fakta, diantara 5 pengusaha terdapat 3 pengusaha batik yang memahami esensi hak cipta motif batik. Dan kesadaran hukum pengusaha batik atas Undang-undang Hak Cipta disimpulkan bahwa ketiga pengusaha batik dari lima pengusaha di Kecamatan Wiradesa yang memahami esensi hak cipta motif hanya sebatas pemahaman semata tanpa diikuti sikap sadar hukum yang sesuai dengan peraturan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta. Namun meski beberapa sadar hukum, faktanya kelima pengusaha batik bersikap toleransi terhadap adanya plagiasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Segalanya. Berkat rahmat, ridha, ilmu serta pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu dengan penuh bakti, cinta dan kasih sayang serta dengan segala kerendahan hati. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, Salam *ta'dim* dan rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H.Mohammad Fateh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Achmad Muchsin M, S.H., M. Hum selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak Dr. Zawawi, Lc., M.A selaku Wali Studi yang selalu memberikan banyak motivasi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
7. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
8. Pejabat Kantor BAPPEDA dan DISPERINDAGKOP Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
9. Para pengusaha batik di Wiradesa yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu kelancaran dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.
10. Serta pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 25 Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN HAK CIPTA	
A. Landasan Teori	8
1. Kesadaran Hukum	8
2. Pengaturan Hukum tentang Hak Cipta	18
3. Hukum Positif Hak Cipta di Indonesia	23
4. Pendaftaran Hak Cipta beserta Manfaat	29



5. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam	31
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	36
C. Kerangka Berfikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Sifat Penelitian	47
3. Pendekatan Penelitian	48
B. Sumber Data	50
1. Jenis Sumber Data	50
2. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian	51
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Kredibilitas Data	55
E. Teknik Analisa Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Gambaran Umum dan Sosial Budaya Wiradesa	57
2. Profil Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa	59
B. Pembahasan	62
1. Pemahaman Pengusaha Batik atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	62
2. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik atas Undang-Undang Nomor	



28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta67

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan76
B. Rekomendasi77

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN





DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Izin Memperoleh Data
3. Surat Keterangan Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Pekalongan
4. Daftar Industri Batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
5. Pedoman Wawancara
6. Transkrip Wawancara
7. Foto Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wiradesa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan yang disebut sebagai kampung batik, dimana mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai pengrajin batik. Yakni terdapat 156 industri batik.¹ Namun sayangnya terdapat pengusaha batik di Wiradesa yang tidak jujur dan bertanggungjawab meniru motif karya pengusaha batik lainnya. Meskipun motif batik tersebut telah didaftarkan. Kenyataan lainnya yang lebih parah yakni meskipun terdapat beberapa motif yang ditiru, pengusaha selaku pemegang hak cipta² tidak merasa khawatir mengenai pembajakan telah terjadi. Mereka berasumsi bahwa batik tulis tidak dapat ditiru atau dibajak karena prosesnya yang lama jadi tidak akan mudah untuk ditiru atau dilakukan pembajakan.

Dalam observasi awal, penulis menemukan anggapan dari salah satu pengusaha yang menyatakan bahwa motif yang sama atau mirip itu hal biasa karena pada umumnya para pengusaha mendapatkan motif batik yang sesuai

¹Wawancara pribadi dengan Bapak Slamet (Pegawai sub bidang Perdagangan) di Kantor DISPERINDAGKOP Kabupaten Pekalongan pada tanggal 07 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

²Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, "Undang-undang Perlindungan HAKI, (Bandung: Citra Umbara), hlm 342).

keinginan tersebut melalui nembak³ dari para tukang *Boket*⁴ (desainer motif) yang keliling menawarkan motif-motif yang diciptakan. Tidak hanya itu, para pengusaha batik di Pekalongan khususnya di Kecamatan Wiradesa, diperoleh data dengan menggunakan tiga (3) sampel pengusaha batik tulis ternama hanya satu yang telah mendaftarkan hak patennya.

Sementara mendaftarkan motif batik merupakan hal penting, mengingat banyak manfaat yang akan didapat oleh pengusaha batik. Konsekuensi baik yang diperoleh dari mendaftarkan adalah menjaga hak moral disamping juga hak ekonomi. Dan dengan adanya surat pendaftaran hak cipta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yakni dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta,⁵ hak cipta yang dimaksud dalam undang-undang yakni "*Hak Eksklusif*" bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan "*Hak Eksklusif*" adalah

³ Nembak adalah istilah setempat mengenai jual beli motif batik dari tukang *Boket* (desainer motif batik) yang sudah menawarkan dari satu pengusaha ke pengusaha lain. (Wawancara dengan H. Innama Rahman pemilik Estu Wijaya Batik di wiradesa, pada 29 September 2018 pukul 10.30).

⁴Tukang *boket* adalah istilah yang sering dipergunakan pengusaha untuk menyebut seseorang yang mendesain motif batik beserta teknik pewarnaannya diluar pegawai yang dipekerjakan dalam usahanya sendiri. (Wawancara dengan H. Innama Rahman pemilik Estu Wijaya Batik di wiradesa, pada 29 September 2018 pukul 10.30).

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta.

hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁶

Dimana motif batik disebutkan secara jelas dalam pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni sastra yang di dalamnya mencakup seni batik.

Yang dimaksud “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.⁷ Namun terhadap suatu karya yang merupakan ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara bukan perorangan. Hal ini jelas tertera dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.⁸

Apalagi UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* merupakan organisasi PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan) melalui situs resminya www.unesco.org menyebutkan bahwa Direktur Jenderal UNESCO yakni

⁶Penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, “Undang-undang Perlindungan HAKI”, (Bandung: Citra Umbara), hlm 403

⁷Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, “Undang-undang Perlindungan HAKI, (Bandung: Citra Umbara), hlm 359.

⁸Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, “Undang-undang Perlindungan HAKI, (Bandung: Citra Umbara), hlm 359

Iriana Bokova, mengumumkan daftar 28 kota dari 19 negara di dunia masuk sebagai kota yang menjadi anggota baru jaringan kota kreatif dunia UNESCO. Dari 28 kota di dunia dalam daftar yang disebutkan dalam situs resminya, Kota Pekalongan masuk dalam kategori *Crafts and Folk Arts* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat) bersanding dengan kota Kingdezhen (China), Nassau (Bahama), Suzhou (China) dan Jacmel (Haiti). Dari predikat tersebut diketahui bahwa Kota Pekalongan menjadi satu-satunya kota di Indonesia, bahkan Asia Tenggara yang pada tahun 2014 berhasil masuk dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO.⁹

UNESCO yang menetapkan kota Pekalongan sebagai kota kreatif dunia pada 1 Desember 2014 memiliki alasan tersendiri, yakni karena hampir seluruh masyarakatnya hidup di usaha batik. Dari sisi ekonomi, saat ini Pekalongan terdapat 830 UKM batik yang berkembang.¹⁰ Dimana setiap harinya mereka memproduksi berbagai jenis motif, bahan dan warna batik tulis khas Pekalongan. Sedangkan dari sisi budaya, upaya produksi secara besar-besaran tersebut menjadi salah satu pelestari kebudayaan asli Indonesia.

Oleh karena itu, batik yang merupakan kebanggaan produk asli Indonesia memiliki perlindungan dalam Undang-undang Hak Cipta. Termasuk batik Pekalongan sebagai warisan budaya yang memiliki ciri khas

⁹Pemerintah Kota Pekalongan, “Pekalongan raih predikat kota kreatif dunia dari UNESCO”, (Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan, 3 Desember 2014) diakses 3 September 2018 pukul 19:53.

¹⁰Christina Andhika Setyanti, “Alasan Pekalongan Dipilih Jadi Kota Kreatid UNESCO”, (Pekalongan: *CNN Indonesia*, 1 Juni 2015) diakses 20 Agustus 2018 pukul 20:35.

tersendiri dibanding daerah lain tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam hal perlindungan.

Dari persoalan-persoalan pengusaha batik seperti pada penjelasan di atas, dimana pengusaha sadar hak cipta sebagai wujud taat kepada negara namun tidak diikuti pada tindakan mereka. Hal tersebut menjadi topik menarik bagi penulis untuk mengkaji kesadaran hukum dari para pengusaha batik perihal pentingnya perlindungan motif batik sebagai karya seni yang berharga. Serta pemahaman terhadap perlindungan hukum motif batik bagi para pengusaha batik di Wiradesa maka dengan ini penulis akan mengkaji tentang “kesadaran hukum pengusaha batik di kecamatan Wiradesa atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pengusaha batik di Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta ?
2. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik di Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman pengusaha batik di Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta.

2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pengusaha batik di Wiradesa atas Undang-undang Hak Cipta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang hukum muamalah khususnya pada kesadaran hukum terhadap undang-undang perlindungan hak cipta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perlindungan hak cipta yang sesuai dengan syariat Islam serta hukum positif.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya para pengusaha batik di Wiradesa agar lebih sadar hukum dan lebih memahami pentingnya hak cipta.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi gambaran mengenai latar belakang masalah penelitian yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan dari penelitian yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi teori-teori yang digunakan penulis dalam pijakan menganalisa masalah yakni mengenai Undang-undang Hak Cipta meliputi pengertian, hukum positif Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, pendaftaran hak cipta beserta manfaatnya. Serta teori-teori yang berkenaan dengan kesadaran hukum dan perlindungan hak cipta dalam perspektif Islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis, sifat, pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, kemudian sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, berisi analisa pemahaman serta kesadaran pengusaha batik terhadap Undang-undang Hak Cipta di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif dengan Undang-undang Hak Cipta.

Bab kelima, berisi simpulan penulis mengenai hasil penelitian secara rinci dan saran-saran bagi diri sendiri dan pihak terkait. Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wiradesa, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemahaman pengusaha batik atas hak cipta motif batik di Kecamatan Wiradesa berdasarkan analisis bahwa pemahaman mereka terhadap hak cipta motif batik dapat dikatakan rendah berdasarkan pengetahuan pengusaha akan adanya regulasi yang mengatur tentang hak cipta. Dijelaskan bahwa 2 (dua) pengusaha belum mendaftarkan sedangkan 3 (tiga) lainnya sudah mendaftarkan secara resmi.
2. Kesadaran hukum pengusaha batik terhadap hak cipta motif batik di Wiradesa dapat disimpulkan tergolong rendah berdasarkan empat indikator kesadaran hukum yang meliputi *Pertama*, pengetahuan pengusaha batik terhadap adanya peraturan hak cipta. *Kedua*, pengetahuan pengusaha batik terhadap esensi adanya peraturan hak cipta. *Ketiga*, Sikap terhadap peraturan hak cipta dimana pengusaha batik tidak menunjukkan sikap sadar hukum, melainkan mereka bersikap toleransi terhadap plagiasi, *di sisi* lain sikap toleransi dari pengusaha batik memiliki nilai positif yakni mempermudah motif batik menjadi terkenal dimasyarakat. *Keempat*, pola perikelakuan pengusaha batik yang sadar hukum namun mereka tidak menunjukkan

sikap menuntut atas haknya terhadap pendaftaran resmi. Dimana pada hukum Islam tersendiri, mengenai toleransi yang diberikan pengusaha termasuk dalam Hak cipta dilihat dari sisi *Qasd al-mukallaf*, pengusaha bersikap toleransi dengan alasan memberi ladang pekerjaan bagi tukang *boket* (desainer motif) yang berada di sekitar Wiradesa merupakan hal *manfa'ah* atau bermanfaat bagi umum di atas mementingkan kepentingan pribadi.

B. Rekomendasi

Dari pembahasan mengenai hak cipta motif batik, terdapat pemecahan masalah yang penulis sarankan untuk pengusaha dan pemerintah Kabupaten Pekalongan khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha di Wiradesa, diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada pengusaha batik dan tukang *boket* (desainer motif batik) tentang pentingnya hak cipta motif batik, dan perbedaannya antara mendaftarkan motif batik dengan tidak.
2. Perlu dilakukan suatu pelatihan-pelatihan tertentu atau peningkatan mutu kemampuan bagi pengusaha batik oleh pemerintah selain itu juga sebaiknya pemerintah membuat suatu promosi atau pengiklanan yang inovatif diberikan khusus pada produk lokal agar dapat dikenal lebih luas, dua hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian/ perhatian dari pemerintah dan sebagai imbalan



positif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha batik atas kesadaran mendaftarkan hak cipta motif batik mereka.

3. Memberi ruang perkumpulan untuk pengusaha-pengusaha dalam satu forum sebagai wadah diskusi pengusaha batik yang ada di Wiradesa sehingga mempermudah koordinasi pemerintah untuk menjangkau seluruh pengusaha juga sebagai media komunikasi pemerintah terhadap sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi pengusaha yang melanggar atau belum mendaftarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Ashshofa , Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Diantha, Prof. I Made Pasek S.H.,M.S. 2016. *Metodologi Peneltian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Drs. Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ewick, Patricia & Susan S. Silbey. 2001. *The Common Place of Law*. (Coterell : Pt)
- Fajar, Dr. Mukti ND dkk. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fauzi. 2017. *Teori Hak, Harta, & Istilahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana).
- Ghony, M. Djunaedi & Fauzan Almansyur. 2012. *Metode penelitian kuallitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga).
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmudi. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group).



- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- R, Soekardono. 1981. *Hukum Dagang Indonesia I*. (kt: Dian Rakyat)
- Rahardjo, Prof. Dr. Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni Bandung).
- Soekanto, Soejono dan Soleman b. Taneko. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali).
- _____. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- _____ dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali).
- _____ 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Sugiono. 2008. *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sutedi, Adrin M. H. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Tt. *Undang-undang Perlindungan HAKI*. (Bandung: Citra Umbara).



Jurnal penelitian

Asmara, Yan Ardian Hendi. 2008. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*. Tesis Pasca Sarjana Hukum. (Semarang) Diakses www.scholar.google.co.id Pada 21 Agustus 2018.

Hanifah, Mardalena. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal. (KT: Jurnal Ilmu Hukum). Diakses www.scholar.google.co.id pada 28 September 2018.

Kusumani, Rinda Fanny. 2009. *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*. Tesis Pasca sarjana Hukum. (Surakarta). Diakses www.scholar.google.co.id pada 21 Agustus 2018.

Nikmah, Hidayatun. tt. *Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan Di Bojonegoro Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui (Studi Kasus Di Sentra Pengrajin Batik Jenegoroan)*. (Malang: *Jurnal Syariah*). Diakses www.scholar.google.co.id pada 21 Agustus 2018.

Nurhidayat, Syarif. 2010. *Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional*. Tesis Pasca sarjana Hukum. (Semarang). Diakses www.scholar.google.co.id pada 21 Agustus 2018.

Rahayu, Kanti. Tt. *Upaya Perlindungan Batik Lasem oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*, hlm.4. (Kt) Diakses www.scholar.google.co.id pada 21 Agustus 2018.

Usman, Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Wawasan Hukum Vol.30 No. 1).

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Bapak Achmad Witoro di *showroom* Qorry Batik Warulor RT 02 RW 01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan tanggal 05 Desember 2018 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Rohman MC di *showroom* Mahkota Ratu Batik Jl. KH. Hasyim Ashari Kemplong Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Bapak Slamet (Pegawai sub bidang Perdagangan) di Kantor DISPERINDAGKOP Kabupaten Pekalongan pada tanggal 07 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Bapak Supriyanto di *showroom* Putra Fakhruddin Batik Jl. KH. Hasyim Asyari No. 22 Kepatihan Kec. Wiradesa Kab Pekalongan pada tanggal 29 September 2018 pukul 09.00 WIB

Wawancara pribadi dengan Bapak Innama Rachman di kediamannya Gumawang gg 01 No. 34 Gumawang Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 09.00 WIB.

Wawancara pribadi dengan Ibu Anna Retnowati di rumah produksi Batik Elok Soesilo Gumawang RT 08 RW 03 Gumawang Kec. Wiradesa Kab Pekalongan tanggal 10 Januari 2019 pukul 10.30 WIB.

Surat Kabar

Pemerintah Kota Pekalongan. *Pekalongan raih predikat kota kreatif dunia dari UNESCO*. (Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan, 3 Desember 2014). Diakses 3 September 2018 pukul 19:53.

Setyanti, Christina Andhika. 2015. *Alasan Pekalongan Dipilih Jadi Kota Kreatif UNESCO*. (Pekalongan: CNN Indonesia). Diakses 20 Agustus 2018 pukul 20:35.



BPS Kabupaten Pekalongan. *Kondisi Geografi Kabupaten Pekalongan* (Pekalongan:BPS Kabupaten Pekalongan, 08 September 2015). Diakses 7 November 2018 pukul 13:45.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dyah Syifa Herawati
Tempat, Tanggal lahir: Pekalongan, 29 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 55 kg
Alamat : Ambokembang Gang 04 Kelurahan Ambokembang,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan
Handpone : 082221411018
Status : Belum Menikah
E-Mail : dyahsyifa97@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MI Walisongo Ambokembang 01 (2003-2009)
SMP : SMP Negeri 01 Kedungwuni (2009-2012)
SMA : SMA Negeri 01 Kedungwuni (2012-2015)
Perguruan Tinggi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Pekalongan (2015-2019)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Krakatau No.09 Telp. (0285) 381456, 381010 Fax. (0285) 381789
e-mail : bappedalitbang@pekalongankab.go.id

KAJEN

Kode Pos 51

IZIN PENGUMPULAN DATA

Nomor : 070/744

Memperhatikan Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Nomo 0305/130/J.I.2/PP.00.9/9/2 tanggal 28 September 2018 Perihal Permohonan Ijin Pengambilan I kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan menyatakan tidak berkeberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Kegiatan Pengumpul Data OPD wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : DYAH SYIFA HERAWATI
2. NIM/NPM : 2014115045
3. Alamat : Ambokembang Gg.4 RT 016/ RW 008 , Kec. Kedungwuni, K Pekalongan
4. Penanggungjawab : Mohammad Fateh, M.Ag
5. Maksud dan Tujuan : Melakukan Pengumpulan Data dalam rangka menyusun laporan Skr Mahasiswa S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah I, Pekalongan dengan judul "KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BA TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK (STUDI ATAS UNDA UNDAK NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHAD KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK DI KECAMAT WIRADESA)".
6. Masa Berlaku : 01 Oktober 2018 s.d 01 November 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang da mengganggu kestabilan Pemerintahan.
2. Sebelum melaksanakan Pengumpulan Data di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dah melaporkan kepada Kepala OPD/ Penguasa Wilayah setempat.
3. Setelah kegiatan Pengumpulan Data selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepa Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan .

Demikian Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 01 Oktober 2018

a.n. KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Bidang Litbang



IRFILLAS ANANDA, S.H., M.Si.

Pembina

NIP 196608111993011001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-265/In.30/F.I.1/PP.00.9/8/2018
 Lamp : -
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

29 Agustus 2018

Yth. Ahmad Muchsin, SH, M. Hum

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Dyah Syifa Herawati**

NIM : 2014115045

Semester : VII (tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Dalam Pespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan MUI Kab. Pekalongan

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n Dekan
 Pih. Wakil Dekan APL

M. Hasan Bisryi

Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DYAH SYIFA HERAWATI**
NIM : **2014115045**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK DI KECAMATAN WIRADESA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



DYAH SYIFA HERAWATI
NIM. 2014115045

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.